

ANALISIS PENERAPAN PMK 169/PMK.010/2015 PADA PT BALI LESTARI.

I Made Sedana Yasa
Ketut Arya Bayu Wicaksana
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali
Kampus Bukit Jimbaran – Bali Telp. +62 361 701981 Ext. 144

Abstrak : Penelitian Penerapan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) 169/PMK.010/2015 bertujuan untuk mengetahui dampak dari penerapan tersebut terhadap perbandingan utang dan modal, sedangkan manfaat dapat memutuskan kebijakan yang tepat agar perusahaan memperoleh keuntungan. Penelitian ini merupakan studi kasus pada PT Bali Lestari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perhotelan di kawasan Legian Kuta. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.

Penerapan PMK 169/PMK.010/2015 pada PT Bali Lestari dengan perhitungan *Debt Equity Ratio* diperoleh hasil 7:1. Besarnya perbandingan ini melebihi perbandingan pada aturan PMK 169/MK.010/2015, sehingga biaya pinjaman yang terdapat pada PT Bali Lestari harus dikoreksi. Besarnya biaya pinjaman yang dapat dibebankan adalah sebesar Rp 728.571.429, dan sisanya Rp 546.428.571 harus dikoreksi sebagai penambah laba. Hal ini mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah sebesar Rp 546.427.976, sehingga penghasilan kena pajak berjumlah Rp 2.500.822.000. Penambahan penghasilan kena pajak, mengakibatkan PPh terutang bertambah sebesar Rp 115.639.498 dari jumlah PPh terutang sebelum diterapkannya aturan ini.

Kebijakan yang dapat dilakukan PT Bali Lestari untuk memperkecil angka DER dan memperbesar jumlah biaya bunga yang dapat dibebankan adalah dengan melakukan evaluasi aktiva tetap, mencantumkan utang pemegang saham pada akun utang pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehingga utang tersebut akan menambah di sisi modal

Kata kunci : PMK, DER, Utang dan Modal

Abstract : *This research on the implementation of Minister of Finance Regulation Number 169/PMK.010/2015 is aimed to understand the impact of the regulation on the comparison of debt and equity. Meanwhile the benefit is that a company can make the right decision so the company can benefit from it. This research is a case study on PT Bali Lestari, a company which is a hotel situated on Legian area. The Analytic technics used in this research is descriptive qualitative.*

The implementation of Minister of Finance Regulation Number 169/PMK.010/2015 in PT Bali Lestari, using debt to equity ratio show 7,1. This number is greater than the standard that is stated in the Minister of Finance Regulation. Thus the loan expenses have to be corrected. The amount of loan expenses that can be deducted is Rp.728.571.429, and the rest Rp.546.428.571 have to be corrected as addition to taxable income. By doing this, the taxable income will be increase Rp 115.639.489.

The policy, PT Bali Lestari can take to decrease the DER ratio and increase the interest expense by doing revaluation of fixed asset, stated the stock holder's debt on the subsidiary account, in turn will increase the equity side.

Key Words: *Minister of Finance Regulation, Debt To equity ratio, Debt, Equity*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan syarat mutlak bagi negara-negara dunia, termasuk Indonesia, untuk memperkecil jarak keteringgalannya di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dari negara-negara industri maju. Pemerintah Indonesia telah memprakarsai

beberapa upaya untuk pembangunan ekonomi. Namun, hal tersebut terkendala kurangnya sumberdaya ekonomi yang produktif, terutama sumberdaya modal. Salah satu upaya pemerintah dalam menutupi kendala tersebut adalah dengan mendatangkan sumber daya modal dari pihak ketiga berupa utang.

Perusahaan dalam menjalankan kegiatannya, memerlukan sumber dana yang mencukupi untuk dapat menutupi kebutuhan perusahaan baik utang maupun modal. Utang yang digunakan oleh sebuah perusahaan didapatkan dari pihak ketiga seperti lembaga perbankan ataupun pinjaman dari sebuah perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, sedangkan modal diperoleh melalui setoran dana dari pemilik perusahaan atau pun hasil penjualan saham.

Komposisi utang dan modal dalam suatu perusahaan, tergantung dari kebutuhan dana dari perusahaan itu sendiri dan kemampuan perusahaan dalam mengembalikan utangnya. Untuk itu, perusahaan perlu membandingkan antara utang modal, seberapa besar seharusnya kebutuhan dana dipenuhi oleh modal, dan berapa sisanya yang bisa ditutupi oleh utang. Menurut Sawir (2008:13), semakin besar modal dibandingkan utang yang dimiliki, maka semakin ideal sumber pendanaan dalam perusahaan tersebut. Hal tersebut dapat diperhitungkan dengan menggunakan *Debt Equity Ratio*. *Debt Equity Ratio* merupakan perbandingan antara utang dan modal yang dimiliki.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan tentang besarnya perbandingan *Debt Equity Ratio* untuk menghindari fenomena *Thin Capitalization*. Menurut penelitian Taylor dan Richardson (2012) *thin capitalization* merupakan salah satu variabel independen dalam mekanisme penghindaran pajak internasional. *Thin capitalization* merupakan fenomena dimana perusahaan umumnya akan memperbesar utang berbasis bunga sehingga modal atau capital menjadi kecil. Sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya, Taylor dan Richardson (2012) juga mengatakan bahwa perusahaan berusaha menghindari pajak dengan meningkatkan tingkat *leverage*. Hasil penelitian mereka membuktikan bahwa perusahaan dengan struktur utang besar cenderung melakukan penghindaran pajak. Oleh sebab itu, di awal Oktober tahun 1984, pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 1002/KMK.04/1984. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 1002/KMK.04/1984 mengatur perbandingan utang dan modal sebesar 3:1. KMK Nomor 1002/KMK.04/1984 akhirnya dibekukan pada tahun 1985 oleh KMK Nomor 254/KMK.01/1985. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan perkembangan ekonomi pada tahun 1984.

Aturan pajak untuk menghadapi fenomena *thin capitalization* kembali dikeluarkan pada bulan September tahun 2015 oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.010/2015. Pasal 2 peraturan tersebut menyatakan bahwa rata-rata utang dan bunganya dapat dibiayakan oleh wajib pajak adalah sebesar paling tinggi empat kali lipat dari rata-rata modal yang dimilikinya. Pengecualian dari aturan tersebut diberikan ke wajib pajak yang bergerak di sektor perbankan, lembaga pembiayaan, asuransi, infrastruktur. Kelompok lain yang terbebas dari ketentuan *debt to equity ratio* (DER) itu adalah wajib pajak yang membayar Pph final, dan wajib pajak di sektor pertambangan yang kontraknya mencantumkan ketentuan mengenai perbandingan antara utang dan modal. Khusus untuk debitur dan kreditur yang mempunyai hubungan istimewa, maka selain perbandingan di atas, harus pula memperhatikan ketentuan mengenai kewajaran dan kelaziman usaha.

PT Bali Lestari merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perhotelan di kawasan Legian Kuta. Berkaitan dengan sumber pendanaan, PT Bali Lestari menggunakan pinjaman dari pihak ketiga beserta bunga yang dibebankan setiap bulannya. Besarnya rata-rata utang yang dimiliki PT Bali Lestari dari pihak ketiga sebesar Rp 23.462.500.000 dengan rata-rata modal sebesar Rp. 2.826.214.217 di tahun 2016. Perbandingan antara utang dan modal PT Bali Lestari sebesar 8:1, melebihi batas perbandingan utang dan modal yang telah ditetapkan pada PMK Nomor 169/PMK.010/2015. Hal ini membuat PT Bali Lestari wajib mengikuti aturan PMK 169/PMK.010/2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari penerapan PMK 169/PMK.010/2015 terhadap perbandingan utang dan modal. Manfaat penelitian adalah perusahaan dapat mengambil kebijakan yang menguntungkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Komposisi utang dan modal dalam suatu perusahaan, tergantung dari kebutuhan dana dari perusahaan itu sendiri dan kemampuan perusahaan dalam mengembalikan utangnya. Untuk itu, perusahaan perlu membandingkan antara utang dan modal, seberapa persen seharusnya kebutuhan dana dipenuhi oleh modal, dan berapa sisanya yang bisa ditutupi oleh utang. Perbandingan tersebut akan di analisis dengan berpadoman dengan PMK 169/PMK.010/2015 yang menyatakan bahwa rata-rata utang dan bunganya dapat dibiayakan oleh wajib pajak adalah sebesar paling tinggi empat kali lipat dari rata-rata modal yang dimilikinya. Penelitian dilakukan dengan mengambil studi kasus pada PT Bali Lestari yang berlokasi di kawasan Legian Kuta dengan menggunakan data sekunder berupa Kertas Kerja Pajak Penghasilan Pasal 29 PT. Bali Lestari Tahun 2015 dengan teknik analisis deskriptif kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Keuangan No 169/PMK.010/2015 merupakan peraturan perpajakan yang mengatur besarnya *Debt Equity Ratio* serta besarnya biaya pinjaman yang dapat dibebankan oleh suatu perusahaan. Besarnya biaya pinjaman yang terjadi akibat transaksi utang oleh perusahaan harus dihitung setelah dilakukan perhitungan DER.

Data yang dapat dianalisis pada PT Bali Lestari yaitu laporan laba rugi pada Tahun 2016 dan neraca pada tahun 2015. Dalam laporan tersebut terdapat perubahan jumlah saldo utang dan modal dalam periode 1 tahun serta jumlah biaya pinjaman yang dibebankan pada tahun 2016

Utang yang dimiliki oleh PT Bali Lestari terdiri dari utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang digunakan untuk aktivitas pendanaan kebutuhan perusahaan. Utang jangka pendek terdiri dari utang usaha, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar dan utang service, sedangkan utang panjang terdiri dari pinjaman dana dengan bunga kepada perusahaan tertentu yang tidak memiliki hubungan istimewa. Berikut data utang yang dimiliki oleh PT Bali Lestari :

Tabel 1
PT BALI LESTARI
SALDO RATA-RATA UTANG
TAHUN 2016

KETERANGAN	PER 31 DESEMBER 2015	PER 31 DESEMBER 2016	SALDO RATA-RATA
Utang Usaha	3.950.000.000	3.600.000.000	3.775.000.000
Utang PPh Psl 21	7.650.000	7.890.672	7.770.336
Utang PPh Psl 23	-	1.212.027	606.014
Utang PPh Psl 25	10.890.000	37.784.487	24.337.244
Utang PPh Psl 29	120.000.000	223.057.640	171.528.820
Utang PHR	129.006.700	170.412.076	149.709.388
Utang Service	154.920.073	154.920.073	154.920.073
Biaya Yg Masih Harus Dbyr	390.666.109	9.286.866	199.976.488
Cadangan Service	76.000.000	165.567.055	120.783.527
Utang KMS	-	8.515.551	4.257.776

Utang Jangka panjang lainnya	15.000.000.000	14.000.000.000	14.500.000.000
TOTAL	19.839.132.882	18.378.646.447	19.108.889.664

Sumber : PT Bali Lestari (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa besarnya utang yang dimiliki oleh PT Bali Lestari adalah Rp 19.108.889.664. Jumlah tersebut terdiri dari rata-rata penjumlahan saldo utang per 31 Desember 2015 dan 2016. Penjumlahan tersebut sudah termasuk utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Untuk utang usaha, biaya yang masih harus dibayar dan utang jangka panjang mengalami penurunan karena adanya pelunasan dalam periode tahun 2016, sedangkan untuk utang pajak dan utang *service* mengalami kenaikan atau adanya penambahan utang untuk tahun 2016.

Modal yang dimiliki PT Bali Lestari bersumber dari saham yang dikeluarkan, agio saham yang diperoleh dan laba ditahan setiap tahunnya. Secara rinci terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2
PT BALI LESTARI
SALDO RATA-RATA MODAL
TAHUN 2016

KETERANGAN	PER 31 DESEMBER 2015	PER 31 DESEMBER 2016	SALDO RATA-RATA
Modal Saham	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Agio saham	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Laba/ Rugi Ditahan	1.808.076.629	3.230.625.907	2.519.351.268
TOTAL	1.958.076.629	3.380.625.907	2.669.351.268

Sumber : PT Bali Lestari (Data Diolah)

Rata-rata saldo modal yang dimiliki oleh PT Bali Lestari pada tahun 2016 terdiri dari Modal Saham Rp 100.000.000, agio saham Rp. 50.000.000 dan laba ditahan Rp 2.669.351.268.

Jumlah biaya pinjaman yang terdapat pada PT Bali Lestari menurut laporan laba rugi Tahun 2016 adalah sebesar Rp 1.275.000.000. Biaya pinjaman tersebut terdiri dari biaya bunga, selisih kurs, biaya administrasi lainnya yang dibebankan pada tahun 2016.

1. Perhitungan *Debt Equity Ratio*

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Dalam hal perbandingan utang dan modal maka dapat dilakukan perhitungan besarnya *Debt Equity Ratio* sebagai berikut

$$\text{DER} = \text{Utang} : \text{Modal}$$

$$\text{DER} = 19.108.889.664 : 2.669.351.268$$

$$\text{DER} = 7 : 1$$

Hal ini menjelaskan bahwa sumber pendanaan pada PT Bali Lestari lebih besar berasal dari pinjaman dibandingkan modal sendiri. Artinya utang jangka panjang yang dimiliki perusahaan lebih besar daripada modal, dikhawatirkan jika di masa datang perusahaan

mengalami likuidasi, maka laba yang diperoleh akan semakin ditekan untuk melunasi biaya-biaya beserta utang yang dimiliki. Selain itu perusahaan seperti PT Bali Lestari yang modalnya juga terbagi atas saham, akan membuat investor ataupun calon investor mempertimbangkan dananya untuk diinvestasikan. Hal ini disebabkan karena, para investor cenderung menginvestasikan dananya pada perusahaan yang memiliki DER kurang dari 2.

2. Debt Equity Ratio menurut PMK No 169/PMK.010/2015

PMK 169/PMK.010/2015 merupakan aturan mengenai biaya pinjaman atas utang yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan neto. Aturan ini menetapkan perbandingan antara utang dan modal paling tinggi adalah sebesar 4:1, sedangkan besarnya perbandingan pada PT Bali Lestari adalah 7:1. Sesuai dengan PMK, maka dapat dilihat bahwa PT Bali Lestari memiliki utang dengan jumlah yang besar, yang melebihi batas yang telah ditetapkan pada aturan ini.

Berdasarkan perbandingan utang dan modal yang dimiliki PT Bali Lestari, maka sesuai dengan aturan PMK 169/PMK.010/2015, besarnya biaya pinjaman akan dikoreksi sesuai dengan perbandingan utang dan modal pada peraturan ini,

3. Perhitungan Biaya Pinjaman yang dapat dibebankan

Biaya pinjaman merupakan seluruh biaya yang digunakan perusahaan untuk memperoleh pinjaman. Biaya pinjaman yang telah dibebankan pada laba rugi tahun 2016, akan diperhitungkan kembali mengingat perbandingan utang dan modal yang dimiliki PT Bali Lestari melebihi 4:1 sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Keuangan. Besarnya biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Biaya pinjaman} &= \text{besarnya utang yang diatur dalam peraturan} / \text{besarnya utang} \\ &\quad \text{yang dimiliki perusahaan} \times \text{biaya pinjaman} \\ \text{Biaya pinjaman} &= 4/7 \times \text{Rp } 1.275.000.000 \\ \text{Biaya pinjaman} &= \text{Rp } 728.571.429\end{aligned}$$

Jadi, besarnya biaya pinjaman yang dapat dibebankan pada laporan laba rugi secara fiskal adalah sebesar Rp 728.571.429. sisanya sebesar Rp 546.428.571 harus dikoreksi sebagai penambah laba. Dampak yang ditimbulkan adalah semakin besarnya pajak yang akan terutang pada tahun 2016. Namun, sebelum melakukan perhitungan pajak, maka laporan laba rugi harus dikoreksi fiskal terlebih dahulu.

4. Koreksi Fiskal Tahun 2016

Sebelum menghitung PPh badan terutang tahun 2016, maka perlu diadakannya koreksi fiskal untuk biaya-biaya ataupun pendapatan sesuai PMK 169/ PMK.010/2015, PT Bali Lestari perlu mengadakan koreksi fiskal untuk biaya pinjaman. Berikut adalah perbandingan penghasilan kena pajak sebelum dan setelah koreksi terhadap biaya bunga pinjaman .

Tabel 3
PT BALI LESTARI
REKAPAN BIAYA YANG DIKOREKSI
TAHUN 2016

Biaya yang dikoreksi	Koreksi	Sebelum	Sesudah
Biaya Kesehatan	Positif	3.232.600	3.232.600
Biaya Iuran Banjar/ Retribusi	Positif	8.100.000	8.100.000
Biaya Kerohanian/ Canang	Positif	18.062.000	18.062.000
Biaya Sumbangan	Positif	10.794.500	10.794.500
Biaya Pajak	Positif	73.142.948	73.142.948
Biaya Seragam	Positif	5.147.500	5.147.500
Biaya Administrasi umum Lainnya	Positif	189.700	189.700
Biaya Entertainment	Positif	1.500.000	1.500.000
Biaya Pengiriman	Positif	383.000	383.000
Pendapatan Jasa Giro	Negatif	9.876.920	9.876.920
Biaya Administrasi Bank	positif	6.454.110	6.454.110
Biaya Pajak Jasa Giro	Positif	1.110.659	1.110.659
Biaya Bunga Pinjaman	Positif	-	546.428.571
Total Biaya yang dikoreksi		118.240.097	664.668.668

Sumber : PT Bali Lestari (Data diolah)

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa setelah adanya penerapan PMK 169/PMK.010/2015 mengakibatkan perubahan pada biaya yang harus dikoreksi. Perbedaan tersebut terletak pada biaya pinjaman yang dapat dibebankan, sehingga sisa biaya pinjaman yang tidak dapat dibebankan sebesar Rp 546.428.571 harus dikoreksi sebagai penambah laba. Hal ini akan berdampak pada pajak yang terutang pada PT Bali Lestari semakin besar dari sebelum diterapkannya aturan ini. Untuk mengetahui besarnya pajak terutang, maka perlu diadakannya perhitungan pajak terutang.

5. Perhitungan Pajak Badan Tahun 2016

Koreksi fiskal PT Bali Lestari digunakan sebagai dasar perhitungan pajak badan terutang pada tahun 2016. Setelah diterapkannya PMK 169/PMK.010/2015, maka dapat diketahui perhitungan pajak badan terutang sebagai berikut :

Tabel 4
PT BALI LESTARI
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
TAHUN 2016

Keterangan	Sebelum Penerapan	Sesudah Penerapan	Selisih
Penghasilan Kena Pajak	1.954.394.024	2.500.822.000	546.427.976
PPh Terutang	413.604.612	529.244.110	115.639.498
Uang Muka PPh 25	190.546.974	190.546.974	-
PPh 29 Tahun 2016	223.057.638	338.697.136	115.639.498
Uang Muka PPh 25 Tahun 2017	34.467.051	44.103.676	9.636.625

Sumber : PT Bali Lestari (Data diolah)

Berdasarkan tabel 4, dapat disimpulkan penghasilan kena pajak, PT Bali Lestari setelah adanya penerapan PMK 169/ PMK.010/2015 mengalami penambahan sebesar Rp 546.427.976 yang diakibatkan pengurangan biaya pinjaman yang dapat dibebankan. Hal ini berpengaruh terhadap PPh terutang bertambah sebesar Rp 115.639.498. Untuk mencari utang PPh 29 yang terutang, maka total PPh terutang dikurangi dengan uang muka PPh 25 yang telah dibayar pada periode tahun 2016. Jumlah PPh pasal 29 terutang pada tahun 2016 setelah adanya penerapan PMK 169/ PMK.010/2015 adalah sebesar Rp 338.697.136. Jumlah ini bertambah sebesar Rp 115.639.498 sebelum diterapkan aturan ini. Besarnya uang muka PPh 25 untuk tahun 2017 pun bertambah akibat jumlah PPh terutang yang bertambah. Uang muka PPh 25 yang dapat dibayar setiap bulannya pada tahun 2017 adalah sejumlah PPh terutang dibagi 12, yaitu Rp 44.103.676.

Dampak yang diberikan PMK 169/PMK.010/2015 kepada PT Bali Lestari mengakibatkan pajak badan terutang bertambah besar hingga Rp 115.639.498. Hal ini dapat merugikan perusahaan dari sisi pajak mengingat biaya pinjaman PT Bali Lestari tidak seluruhnya dapat dibebankan sebagai pengurang biaya. Untuk menghindari utang pajak semakin bertambah perusahaan dapat melakukan revaluasi aktiva tetap untuk menambah modal sehingga angka *Debt Equity Ratio* yang didapat akan semakin kecil. Selain revaluasi, perusahaan dapat mencatat deviden ataupun utang lainnya kepada pemegang saham sebagai akun utang yang memiliki hubungan istimewa, sehingga jumlah utang tersebut akan menambah pada sisi modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Penerapan PMK 169/PMK.010/2015 pada PT Bali Lestari dengan perhitungan *Debt Equity Ratio* diperoleh hasil 7:1. Besarnya perbandingan ini melebihi perbandingan pada aturan PMK 169/MK.010/2015. Sehingga biaya pinjaman yang terdapat pada PT Bali Lestari harus dikoreksi. Besarnya biaya pinjaman yang dapat dibebankan adalah sebesar Rp 728.571.429, dan sisanya Rp 546.428.571 harus dikoreksi sebagai penambah laba. Hal ini mengakibatkan penghasilan kena pajak bertambah sebesar Rp 546.427.976. sehingga penghasilan kena pajak berjumlah Rp 2.500.822.000. Penambahan penghasilan kena pajak, mengakibatkan PPh terutang bertambah. sebesar Rp 115.639.498 dari jumlah PPh terutang sebelum diterapkannya aturan ini.

Kebijakan yang dapat dilakukan PT Bali Lestari untuk memperkecil angka DER dan memperbesar jumlah biaya bunga yang dapat dibebankan adalah dengan melakukan revaluasi aktiva tetap, mencantumkan utang pemegang saham pada akun utang pada pihak yang memiliki hubungan istimewa sehingga utang tersebut akan menambah di sisi modal

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes, Sawir.2008.*Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan*. Jakarta: PT Gramedia Pusataka Utama
- Anwar,Chairil.2001. "Debt Equity Ratio dan The Capitalization yang Terabaikan, Tax Planning Pespective". Dalam *Indonesian Tax Review*. (VIII.16 September) No 16. Jakarta
- Baridwan,Zaki.2014. *Intermediate Accounting*. Edsisi Kedelapan. Cetakan Keenam. Yogyakarta : BPFE -YOGYAKARTA
- Donal E. Kieso, dkk. 2008. *Akuntansi Intermdiate* Edisi ke Dua Belas Jiid 1. Jakarta : Erlangga
- Juli, Wan. 2014. "Pengaturan Thin Capitalization dalam Hukum Positif Indonesia". Dalam *Indonesian Tax Review*. (VII 17 September). No 17. Jakarta
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi
- Meya Andriani .2014. *Analisis Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indoensia* (Tahun 1983-2013). (online), Avaible: <https://digilib.uns.ac.id/dokumendetail/42235>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 169/PMK.010/ 2015 Tentang Peraturan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Perhitungan Pajak penghasilan
- Pernyataan Standar Akuntansi No 26 Tahun revsi 2011 Tentang Biaya Pinjaman
- Rahmat Darma. 2008. *Struktur Modal*. (online), Avaible: <http://setiawanzenegger10blogspot.co.id/2011/06/teori-struktur-modal.html> (5 Mei 201)
- Sinaga, Hasolowan. 2016. " Selamat Datang Pembatasan DER (OMK169/PMK.010/2015)". Dalam *Indonesian Tax Review*. (IX, 14 Januari) No.9 Jakarta
- Siregar, Syofian. 2013. *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuanitatif*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Manajemen*. Yogyakarta: CV Alfabeta
- Syahyunan. 2013.*Manajemen Keunagan: Perencanaan , Anlisis, dan Pengendalian Keuangan*, Medan :USU Press
- Taylor, G dan Richardson, G. 2012. *The Determinants OF Thinly Capitalized Tax Avoidance Structures : evidence From Australian Firms*. *Journal Of International Accounting, Auditing and Taxtion* 22(20122)12-5
- Undang-undang Republik Indoensia Nomor 36 Tahun 2008 Tanggal 23 Septeber 2008 Peubahan Keempat atas Undang-undang No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Comment [A1]: Referensi tambahkan jurnal